

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : B- 4559/SN 00 02/X/2023 Jakarta, 17 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran: 1 (satu) bundel

Perihal : Undangan Rapat Koordinasi BAPETEN

Kepada Yth.

Kepala Pusat Pengelolaan dan

Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka kegiatan Penyusunan Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial BAPETEN, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN)-BAPETEN menyelenggarakan rapat koordinasi secara tatap muka yang akan dilaksanakan pada:

Hari /Tanggal : Jumát/27 Oktober 2023 Jam : 09.00 WIB – selesai Tempat : Menara Peninsula Hotel

Letjen S. Parman St No.78, RT.6/RW.3, Slipi, Palmerah,

Jakarta Barat, Jakarta 1141

Agenda : Pembahasan Pedoman Pembentukan dan

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial

BAPETEN

Rapat koordinasi bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dari penyelenggaraan simpul jaringan yang telah dilaksanakan di Kementerian/Lembaga. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, bersama ini mohon kesediaan Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang narasumber kompeten dari BIG dan 1 (satu) orang staf sebagai peserta dari BIG untuk menghadiri kegiatan dimaksud. Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdri. Aisyah Sholehah, email a.sholehah@bapeten.go.id, HP.085289002523 sebelum tanggal 25 Oktober 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir,

#

Tembusan Yth.:

- Bapak Sekretaris Utama BAPETEN
- Bapak Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN

Lampiran I Surat Nomor : B- 4559/SN 00 02/X/2023

Tanggal : 17 Oktober 2023

Agenda Tentative

Hari/ Tanggal	Waktu	Acara/ Materi	Ket
Jumát, 27 Oktober 2023	09.00 – 09.30	Registrasi & Coffee Break	Peserta
	09.30 – 10.00	Laporan kegiatan Pembukaan Sambutan dan arahan	Koordinator KFKN Plh. Direktur K2N Sestama
	10.00 – 11.00	Paparan "Teknis Pengintegrasian Simpul Jaringan Kementerian/Lembaga (K/L) ke Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)"	Narasumber BIG
	11.00 – 11.30	Diskusi	Peserta Moderator: Koordinator KFKN
	11.30 – 13.30	ISHOMA	Peserta
	13.30 – 21.00	Pembahasan Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial BAPETEN	Tim Penyusun

Lampiran II

Surat Nomor : B- 4559/SN 00 02/X/2023

Tanggal: 17 Oktober 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) mengamanatkan pentingnya IG dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana di wilayah NKRI. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengamanatkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Mengacu kepada kedua UU di atas, maka pemanfaatan tenaga nuklir merupakan salah satu bentuk sumber daya lain yang pengelolaannya membutuhkan peran IG dalam rangka memberikan keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana nuklir di wilayah NKRI.

Dalam pengawasan ketenaganukliran, IG berperan penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan perizinan, inspeksi dan evaluasi pengawasan ketenaganukliran serta dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat nuklir. Karenanya, pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir membutuhkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) ketenaganukliran yang terintegrasi baik di internal BAPETEN (antar unit kerja) maupun dengan eksternal BAPETEN (antar K/L).

Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional memberikan amanat tugas kepada lembaga tinggi negara, instansi pemerintah (termasuk BAPETEN), TNI dan Polri sebagai Simpul Jaringan. Simpul jaringan bertugas menyelenggaran IG berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan tugas Simpul Jaringan, Pimpinan BAPETEN perlu menetapkan:

- a. Unit kerja (UK) yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial (DG) dan IG pengawasan ketenaganukliran; dan
- b. UK yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG pengawasan ketenaganukliran.

Dalam penyediaan SIG pengawasan ketenaganukliran, diperlukan penyelenggaraan IG pengawasan ketenaganukliran yang melibatkan peran berbagai unit kerja di BAPETEN. Untuk itu diperlukan Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial BAPETEN, agar BAPETEN dapat melaksanakan dengan baik tugas Simpul Jaringan yang diamanatkan oleh Perpres No. 27 Tahun 2014.